

ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM

(PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYAAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

MUHDIONO
95362322

DIBAWAH BIMBINGAN

Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M. Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMI'AH AL-ISLĀMIYAH AL-HUKŪMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan peniupan ruh pertama kali dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Ulama' mazhab Hanafi menyatakan bahwa peniupan ruh pertama kali terjadi ketika usia kehamilan 120 hari dan menyepakati kemubahan aborsi sebelum usia janin 120 hari, sebab sebelum masa itu janin belum dianggap sebagai makhluk hidup karena belum ada kehidupan di dalamnya, sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i peniupan ruh pertama kali adalah ketika kehamilan berusia 40 hari, kemudian menyikapi masalah aborsi para ulama mazhab Syafi'i menyatakan boleh sebelum kehamilan usia 40 hari dan sebagian yang lain menyatakan hukumnya adalah haram, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah janin sudah dianggap makhluk hidup sebelum ruh ditiupkan dalam diri janin.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan normative. Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif.

Pandangan hukum ulama mazhab Syafi'i dalam menyikapi masalah abortus provocatus terbagi menjadi dua: 1. Ulama yang mengharamkannya setelah janin berusia 40 hari, 2. Ulama yang mengharamkannya sejak awal apapun. Pandangan hukum mazhab Hanafi terbagi menjadi dua: 1. Ulama yang membolehkan secara mutlak sebelum janin berusia 120 hari, 2. Ulama yang membolehkan sebelum 120 hari dengan disertai uzur yang kuat. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam menetapkan hukum tentang abortus provocatus sama-sama menggunakan metode qiyas (analogi).

Key word: aborsi, Hukum Islam, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi

Drs. H. FUAD ZEIN, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi Saudara Muhdiono

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap Skripsi Sdr. Muhdiono yang berjudul **Aborsi menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi)**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat di ajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2002
1 zulqa'idah 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP : 150 228 207

AGUS MOH. NAJIB, S. Ag, M. Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Skripsi Saudara Muhdiono

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi
seperlunya terhadap Skripsi Sdr. Muhdiono yang berjudul **Aborsi
menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan
Hanafi)**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah
dapat diterima dan selanjutnya dapat di ajukan dalam sidang
munaqosyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, kepada yang
bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2002
1 zulqa'idah 1422 H
Pembibing II



Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag.


NIP : 150 275 462

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL
ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM
(PERBANDINGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI)

Yang disusun oleh :
MUHDIONO

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang Munaqosyah
Pada tanggal 29 Januari 2002 M / 15 Zulqa'dah 1422 H
Dan dinyatakan telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Dalam Hukum Islam




Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkasi A. Salam.
NIP : 150 046 306


Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S. Ag.
NIP : 150 268 404


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP : 150 228 207


Pembimbing II


Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP : 150 275 462

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP : 150 228 207

Penguji II


Drs. Rifyanta, M. Hum.
NIP : 150 259 417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | ṣā' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zāl | z | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

III. *Ta' Marbū'ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>ji'zah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------|---------|------------------------|
| زكاة الفطرة | ditulis | <i>Zakāt al-fiṭrah</i> |
|-------------|---------|------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| ا | fathah | ditulis | a |
| إ | kasrah | ditulis | i |
| و | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | a <i>jahiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati تسمى | ditulis ditulis | a <i>tansā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati كريم | ditulis ditulis | i <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati فروض | ditulis ditulis | u <i>tuwud</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>baynakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|------|---------|----------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
|------|---------|----------------|

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>Zawi al-turud</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl al-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya. Solawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada nabi besar Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam. Amin.

Skripsi berjudul Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi) ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (SI) pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum di Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun Skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan Skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Drs. Fuad Zein, MA. Dosen Pembimbing I, dan juga kepada Bapak Agus Moh. Najib, S. Ag. M. Ag., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi yang sangat berarti bagi penyusunan Skripsi ini.
3. Seluruh anggota keluarga kami, Khususnya kepada ibu, terima kasih atas dukungan dan do'a yang tidak pernah berhenti.
4. Sahabat-sahabat yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 2 Januari 2002 M
18 Syawal 1422 H

Penyusun,



Muhdiono
95362322

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | v |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI..... | 17 |
| A. Pengertian Aborsi..... | 17 |
| B. Klasifikasi Aborsi..... | 19 |
| C. Metode Aborsi dan Komplikasinya | 22 |
| D. Motivasi Aborsi | 28 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | METODE ISTIMBAT HUKUM MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB HANĀFI'Ī DALAM MASALAH ABORSI..... | 32 |
| A. | Sekilas tentang Imam Mazhab Syāfi'ī..... | 32 |
| 1. | Latar Belakang Imam asy-Syāfi'ī..... | 32 |
| 2. | Pola Pemikiran dan Metode Istidlal..... | 33 |
| 3. | Karya-karya Imam asy-Syāfi'ī dan Murid-muridnya serta Perkembangan Mazhabnya | 36 |
| B. | Sekilas tentang Imam Mazhab Hanāfi'ī | 37 |
| 1. | Latar Belakang Imam Abū Hanīfah..... | 37 |
| 2. | Pola Pemikiran dan Metode Istidlal..... | 39 |
| 3. | Karya-karya Imam Abū Hanīfah dan Murid-muridnya serta Perkembangan Mazhabnya | 42 |
| C. | Metode Penetapan Hukum Mazhab Hanāfi'ī dan mazhab Syāfi'ī dalam Masalah Aborsi..... | 43 |
| BAB IV | PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYĀFI'Ī DAN HANĀFI'Ī DALAM MASALAH ABORSI..... | 51 |
| A. | Peniupan Ruh Pertama Kali..... | 51 |
| B. | Aborsi sebelum Peniupan Ruh..... | 58 |
| C. | Aborsi setelah Peniupan Ruh..... | 71 |
| D. | Aborsi dalam Keadaan Darurat..... | 76 |
| E. | Implikasi Kebijakan Hukum | 83 |
| BAB V | PENUTUP | 90 |
| A. | Kesimpulan..... | 90 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| B. Saran-saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| 1. Lampiran Terjemahan..... | I |
| 2. Biografi Ulama | IV |
| 3. Riwayat Hidup..... | VI |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abortus Provocatus yang sudah ada sejak lama ini, kini muncul kembali, benarkah kita tidak punya definisi medis, hukum dan sikap yang jelas terhadap aborsi ? Kontroversi tentang aborsi dimulai dari soal kapan janin dalam kandungan mulai bernyawa sehingga pembatalan atau pengguguran kandungan dianggap sama dengan pembunuhan bayi (*Infanticide*). Untuk menentukan ini digunakanlah petunjuk baik dari bidang kedokteran maupun agama dan dari situ barulah bisa dibuat hukumnya.

Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau membuang janin¹⁾ , Dalam terminologi bahasa Arab istilah yang sering dipakai adalah "*al-Ijhād*" yang berarti tindakan membuang janin sebelum masa kehamilan sempurna dengan cara-cara tertentu²⁾, sedangkan para fuqaha' mazhab menggunakan istilah "*Isqāt al-hamli*" ketika membicarakan aborsi. Dalam istilah hukum aborsi

¹⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, cct. 1 (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 7.

²⁾ Muhammad Nabil Yunus, "*Al-Ijhād*" dalam *Ahkām asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Kairo : Maktabah Al Azhar, 1989), hlm. 40.

diartikan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah)³⁾.

Dunia medis sendiri punya beberapa definisi tentang aborsi yang berubah-ubah, mula-mula aborsi didefinisikan sebagai pembatalan kehamilan sebelum usia 28 minggu (patokan yang dipakai oleh medis adalah mampu tidaknya janin hidup di luar rahim), setelah itu ternyata kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan janin dapat hidup di luar rahim sebelum usia 26 minggu, maka diajukan lagi bahwa batas aborsi adalah 20 minggu, di atas itu sudah termasuk *infanticide*⁴⁾. Organisasi kebidanan dunia (FIGO) menentukan lain lagi, tahun 1985 menyepakati bahwa pembatalan kehamilan yang dilakukan sebelum *ziqot* menempel di rahim dengan aman, bukanlah aborsi tetapi kontrasepsi⁵⁾, hanya saja kesepakatan mereka itu cenderung lebih untuk kepentingan menghalalkan bayi tabung.

Human viate (semacam fatwa) Paus untuk umat Katolik menetapkan bahwa aborsi sejak seawal apapun tidak boleh sama sekali, meski dengan alasan apapun termasuk keselamatan sang ibu. Agama Yahudi dalam kitabnya menetapkan definisi aborsi sebelum kehamilan usia 40 hari, lebih dari itu maka

³⁾ Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, I : 7.

⁴⁾ Kartono, "Gonjang-ganjing soal Aborsi", Femina, Nomor. 12 (20 Desember 1997), hlm. 46

⁵⁾ Sofwan Dahwan, Ilmu Kedokteran Forensik (Semarang: SMF Forensik Fakultas Kedokteran UNDIP/RSUP Dr. Karyadi, 1992), hlm. 135.

dianggap *infanticide*, namun itu batas akhir kapan pembatalan kehamilan dianggap aborsi dan kapan sudah termasuk *infanticide*, sedang untuk menentukan boleh tidaknya aborsi dikembalikan pada kapan janin mulai bernyawa⁶⁾.

Kemudian muncul satu pertanyaan, aborsi yang ditetapkan dalam hukum menganut definisi yang mana, bila yang digunakan adalah sejak awal pembuahan maka harus konsisten, teknologi bayi tabung harus dilarang, sebab *zigot* itu sudah merupakan hasil pembuahan.

Tanpa merujuk pada satu definisi, UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 dengan tegas melarang aborsi, pada penjelasan pasal 15 tentang aborsi pada Ayat (I) dengan jelas tertulis “aborsi atas alasan apapun dilarang karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama” disusul ayat yang kedua yang menyatakan “Tindakan medis tertentu dapat dilakukan untuk menyelamatkan si ibu atau janinnya”⁷⁾ sementara penjelasan ayat satu jelas-jelas melarang aborsi dengan alasan apapun, ayat kedua sama sekali tidak jelas, apa yang dimaksud dengan tindakan medis tertentu, yang pasti bukan aborsi, karena pertama bertentangan dengan ayat 1 dan kedua karena aborsi tidak akan menyelamatkan janin.

Di sisi lain persoalan *abortus provocatus* bukan hanya moral semata, namun juga sosial dan etika, tidak semua pelaku aborsi adalah perempuan tidak

⁶⁾ Kartono, “Gonjang-ganjing Soal Aborsi”, hlm. 46

⁷⁾ UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 (Jakarta : Dep. Kesehatan RI, 1992), hlm. 15.

bersuami, belum terhitung kasus hamil karena incest, korban perkosaan dan kemungkinan kecacatan janin bahkan kini muncul isu lain berkat kemajuan kedokteran yang sudah dapat memantau apakah janin membawa cacat atau tidak, misalnya kemungkinan janin menderita cacat fisik atau *mental down syndrome*, kalau kita mau melarang aborsi atas alasan apapun maka alternatif-alternatif jalan keluar untuk semua persoalan ini hendaknya sudah terantisipasi.⁸⁾

Sebagai perbandingan di negara-negara beragama Islam lain, seperti Tunisia, Bangladesh dan Malaysia, Undang-undangnya cukup jelas mengacu pada batas aborsi yang dibolehkan, Tunisia misalnya memakai definisi batas 120 hari, Bangladesh memakai batas 10 minggu, di Bangladesh layanan aborsi di klinik-klinik pemerintah berhasil menekan angka abortus gelap yang tidak aman dibandingkan dengan sebelum UU itu diterapkan. Pemerintah Malaysia mulai tahun 1986 dengan jelas membolehkan aborsi untuk kasus menyelamatkan nyawa si ibu, korban incest dan perkosaan, indikasinya apa disebutkan secara jelas.⁹⁾

Sementara KUHP mengancam siapapun yang terlibat Aborsi baik si pelaku maupun yang menyaksikan, dasar KUHP adalah hukum Belanda abad ke-18, saat itu hukum sangat dipengaruhi oleh aliran etika *kristiani* Eropa yang

⁸⁾ Kartono, "Gonjang-Ganjing Soal Aborsi", hlm. 47.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 51.

menentang keras aborsi sejak pembuahan, sementara Belanda sendiri sudah merevisi undang-undangnya, sementara kita masih memegangnya erat-erat, tidak melihat kebutuhan masyarakat.

Kegagalan menyelesaikan masalah ini dengan jernih, adalah karena penafsiran terhadap moralitas secara sempit, hanya berkaitan dengan seks semata. Aborsi hanya dikaitkan dengan hamil di luar nikah, dengan pandangan terhadap moralitas yang sempit itulah kemudian muncul kasus-kasus sosial seperti aborsi, *prostitusi* dan sebagainya tidak pernah kita lihat secara *real* dan tidak teratasi.

Dalam menangani *abortus Provocatus* yang perlu diselesaikan adalah inti masalahnya, yaitu ada kehamilan yang tidak dikehendaki, selama masih ada orang hamil yang tidak menghendaki kehamilannya maka selama itu pula orang akan mencari upaya melakukan aborsi, bila tidak bisa dengan cara yang aman maka dengan cara nekat pergi ke dukun yang sering kali berakibat fatal.

Aborsi dengan cara yang tidak aman ini sebenarnya sudah dilakukan masyarakat sejak lama sekalipun metode yang aman juga sudah tersedia, yaitu dengan cara yang ditawarkan oleh tehnik kedokteran yang ada, antara lain dengan mengikis dinding rahim (dikuret) diikuti tehnik yang lebih baru yaitu disedot, bisa dengan singre atau alat sedot elektronik, sekarang ada yang lebih maju lagi dengan menelan pil mifistrestone, kehamilan 2 sampai 4 bulan dapat secara aman digagalkan bahkan tanpa bantuan dokter.¹⁰⁾

¹⁰⁾ Sofwan Dahwan, Ilmu Kedokteran Forensik, hlm. 131.

di dalam rahim, dengan berpijak pada al-Qur'an, dalam surat al-Mukminūn (23) ayat 12-14 Allah SWT berfirman¹¹⁾ :

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (12) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (13) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا مضغة عظما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين (14)

Berangkat dari pemahaman ayat tersebut para ulama' berbeda pendapat mengenai kapan peniupan ruh pertama kali dan batasan waktu boleh tidaknya melakukan aborsi. Ulama' mazhab Hanāfi menyatakan bahwa peniupan ruh pertama kali terjadi ketika usia kehamilan 120 hari dan menyepakati kemubahan aborsi sebelum usia janin 120 hari, sebab sebelum masa itu janin belum dianggap sebagai makhluk hidup karena belum ada kehidupan di dalamnya, sedangkan menurut ulama' mazhab Syāfi'i peniupan ruh pertama kali adalah ketika kehamilan berusia 40 hari, kemudian menyikapi masalah Aborsi para ulama' mazhab Syāfi'i menyatakan boleh sebelum kehamilan usia 40 hari, dan sebagian yang lain menyatakan hukumnya adalah haram, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah janin sudah dianggap makhluk hidup sebelum ruh ditiupkan dalam diri janin.¹²⁾

Perbedaan pandangan hukum kedua mazhab menjadi menarik untuk dikaji karena keduanya berangkat dari sumber teks yang sama, sebagai dalil istimbat hukum, namun menghasilkan produk hukum yang berbeda dan hal ini

¹¹⁾ Al-Mukminūn (23) : 12-14.

¹²⁾ Muhammad Salam Madkūr, *al-Janīn wa al-Aḥkām al-Muta'alliqah bihi fi al-Fiqh al-Islāmi*. (Kairo : Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1969), hlm. 300.

Perbedaan pandangan hukum kedua mazhab menjadi menarik untuk dikaji karena keduanya berangkat dari sumber teks yang sama, sebagai dalil istimbat hukum, namun menghasilkan produk hukum yang berbeda dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh setiap imam mazhab. Alasan inilah yang mendasari penyusun untuk mencoba seobjektif mungkin membandingkan pandangan hukum kedua mazhab tersebut untuk mengetahui mana yang relevan dengan persoalan kekinian dan lebih kuat argumentasinya.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, ada beberapa masalah pokok yang hendak penyusun teliti dan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum ulama' mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanāfi tentang masalah *abortus provocatus* ?
2. Bagaimana metode penetapan hukum menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanāfi dalam masalah *abortus provocatus* ?
3. Apa implikasi kebijakan hukum mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanāfi dalam masalah *abortus provocatus* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusun mengangkat, meneliti dan membahas masalah aborsi menurut hukum Islam ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam masalah *abortus provocatus*
2. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum menurut mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam masalah *abortus provocatus*
3. Menjelaskan implikasi kebijakan hukum mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam masalah *abortus provocatus*.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai oleh penyusun skripsi ini adalah

1. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang perbandingan mazhab.
2. Sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S-1) di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang aborsi telah banyak beredar di kalangan masyarakat baik berupa buku maupun tulisan–tulisan yang lain, hal ini berbarengan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan *reproduksi* perempuan :

Beberapa buku dan tulisan yang menyinggung tentang aborsi dalam hal ini yang penyusun temukan adalah sebagai berikut :

1. *Al-Janīn wa al-Aḥkām al-Muta'alliqah bihi fi al-Fiqh al-Islami*, yang dikarang oleh Muhammad Salam Madkur, Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Kairo, dalam buku ini masalah aborsi dibahas pada bab ketiga. Tentang hukum yang berkaitan dengan janin, pada fasal kedua beliau menegaskan bahwa *al-ijhād* (aborsi) mempunyai 2 sisi hukum, yaitu pertama hukum *ukhrawī* yang dimaksud tinjauan teologis tentang aborsi, dan yang kedua hukum duniawi yang dimaksud adalah sanksi hukum bagi pelaku aborsi dan yang terlibat.¹³⁾

2. *Ahkām asy-Syar'iah al-Islāmiyah*, yang di susun oleh Universitas al-Azhar Kairo, buku ini membahas tema Aborsi secara kasuistis, yakni aborsi sebelum ditiupkan ruh, aborsi setelah ditiupkan ruh dan aborsi yang dilakukan dalam keadaan darurat.¹⁴⁾
3. *Bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtasid*, oleh Ibnu Rusyd, masalah aborsi dibahas dalam juz kedua pada bab tentang “*Diat al Janīn*”, beliau mendeskripsikan perbedaan pendapat hukum mazhab tentang konsekwensi hukum dari tindakan aborsi apakah pelaku aborsi dibebani *kafarat* atau tidak, kemudian beliau mengupas akar perbedaan dari sisi dalil hukum yang dipakai oleh masing-masing mazdab.¹⁵⁾
4. *Ihyā' ulūm ad-dīn*, karangan Imam al-Gazālī pada juz kedua ia mengatakan bahwa *al-ijhad* setelah ruh ditiupkan adalah haram, namun Imam Gazālī memberi catatan bahwa aborsi sebelum ruh ditiupkan sekalipun tidak

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Muhammad Nabil Yunus, *Al-Ijhad*, hlm 41.

¹⁵⁾ Ibn ar-Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. (Beirut : Dar al-Fikar, tt) I : 312.

secara tegas tetapi lebih cenderung pada keharaman, dan semakin haram ketika mendekati masa peniupan ruh.¹⁶⁾

5. *Agama dan kesehatan reproduksi*, seri kesehatan *reproduksi*, Kebudayaan dan masyarakat yang diedit oleh Elga Sarapung, Masruhah, Imam Aziz, buku ini mencoba mengkomparasikan argumen-argumen *teologis* tentang aborsi dalam agama Islam, Hindu dan Budha. Sekelumit kalimat menarik dalam buku itu adalah “Islam membolehkan aborsi yaitu mengorbankan janin untuk menyelamatkan nyawa calon ibu, nyawa ibu diutamakan karena dia adalah sendi keluarga yang telah punya kewajiban terhadap Tuhan maupun sesama makhluk, sedangkan janin belum punya.”¹⁷⁾

Selanjutnya penyusun menemukan dua buah karya hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan *Ford Foundation*, yakni sebagai berikut :

Pertama : Penelitian tentang aborsi menurut petugas kesehatan, sebuah penelitian yang dilakukan di kota Denpasar dengan alasan tertentu, yang mencoba mengungkap pandangan subjektif dari petugas kesehatan

¹⁶⁾ Al-Gazali, *Ihya' Ulum ad-Din*, (Kairo : Dar Al Ihya' Al Kutub Al Arabiyah, tt) II : 53.

¹⁷⁾ Elga Sarapung dkk (ed.) , *Agama Dan Kesehatan Reproduksi*, cct. 1 (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 167.

sebagai oknum yang ikut terlibat langsung dalam tindakan aborsi, tentang sikap dan alasan yang melatar belakangi mereka.¹⁸⁾

Kedua : Penelitian tentang kehamilan tak dikehendaki di kalangan remaja, yang mengambil lokasi di kota Madya Yogyakarta yang mencoba mengungkapkan riwayat seksual sebelum kehamilan dan konsekwensi sosial ekonomi kehamilan remaja dan implementasi kebijakan hukum dan medis tentang aborsi.¹⁹⁾

Kemudian dalam karya ilmiah yang penyusun buat, berbeda dengan tulisan dan penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini membatasi pembahasan aborsi dalam lingkup hukum Islam, dan secara khusus lagi studi komparasi mazhab Syafi'i dan Hanafi, pandangan hukum keduanya, proses pengambilan kebijakan dan implikasi kebijakan hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Perbincangan mengenai *isqāṭ al-ḥamlī* (aborsi) Ulama fiqh selalu membagi dua hal, yakni: *isqāṭ ḍarurī* (*darurat*) dan *isqāṭ ikhtiyārī* (*kesengajaan*), untuk yang pertama biasanya karena *masaqqatus ṣiḥah* yang sifatnya badani, belum masuk pada reproduksi secara umum, seperti kesehatan mental dan psikologis, dalam literatur fiqh *isqāṭ ḍarurī* hanya berkaitan dengan

¹⁸⁾ Dewi Novita, Aborsi Menurut Petugas Kesehatan, cct. 2 (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), hlm. 40.

¹⁹⁾ Yayah Khisbiyah, Desti Murdjana, Wijayanto, Kehamilan tidak Dikehendaki di Kalangan Remaja, cct. 2 (Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997) , hlm. 33.

kesehatan badan saja padahal kesehatan mental juga bisa kita masukkan dalam kriteria *darurat*²⁰, berkaitan dengan hal ini ada kaidah fiqhiyah yang menyatakan²¹):

الضرر يزال

Sedangkan dasar nas yang berkaitan dengan hal itu, firman Allāh SWT²²):

ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين

Sabda Nabi SAW²³):

لا ضرر ولا ضرار

Kalau mencari dalam kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan aborsi dalam kasus perkosaan, kasus *incest*, dan lain-lain mungkin tidak akan ditemukan, tapi bisa merujuk pada kaidah fiqh²⁴):

²⁰) Ema Marchumah, Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Tentang Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan diselenggarakan oleh YKF-FF, Yogyakarta, 8 Mei 2000. hlm 6.

²¹) Jalal ad-Dīn Abd ar-Rahman Bin Abi Bakar as-Suyutī, al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu' (Beirut : Dār Al Fikār, tt), hlm. 59.

²²) Al-A'rāf (7) : 56.

²³) Jalal ad-Dīn Abd ar-Rahman Bin Abi Bakar as-Suyutī, al-Asybah wa an-Nazair Fi al-Furu', hlm. 59.

إذا تعارض مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحقهما

Persoalannya siapa yang punya otoritas untuk menentukan "Akhaflu", selama ini yang menentukan adalah dokter, padahal perempuanlah yang lebih mengerti tentang "akhaflu" karena dia sendirilah yang mengalami derita tersebut.

Kemudian pembahasan tentang aborsi dalam lingkup mazhab Syāfi'ī dan mazhab Hanāfi, meskipun mereka sama-sama mendasarkan argumentasinya pada teks al-Qur'an dan as-sunnah, namun hasil pemikiran hukumnya berbeda, ini berangkat dari perbedaan mereka memahami teks, untuk itu perlu dilakukan tarjih, pentarjihian dapat dilakukan dengan cara menganalisis kekuatan *istimbat*, *istidlal* dan analisis hukumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada buku-buku pustaka

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 63.

2. Sifat penelitian

penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis, Deskriptif* adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut²⁵⁾, sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.²⁶⁾

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat mengenai pendapat ulama' Syāfi'ī dan Hanāfi tentang aborsi.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman²⁷⁾, dalam pendekatan ini dapat digunakan kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah

4. Analisis data

Analisis data yang disusun pakai adalah :

- a. *Deduktif*, metode yang diawali dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus, dengan menggunakan

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta : UI-Press, 1986) hlm. 10.

²⁶⁾ Noeng Muhajir, *Metologi Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Yogyakarta : Roke Sarasin, 1998) hlm. 104.

²⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 43.

- penalaran (*Rasional*).²⁸⁾ Dalam hal ini akan dilakukan *generalisasi* pemikiran mazhab secara umum kemudian dipertemukan dengan pemikiran ulama' mazhab secara khusus.
- b. *Komparatif*, menganalisis data-data pemikiran ulama mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dengan cara membandingkan data pendapat ulama yang satu dengan yang lainnya kemudian mengupayakan mengetahui pendapat yang kuat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini penyusun bagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang gambaran umum tentang aborsi yang memuat : Pengertian aborsi, klasifikasi aborsi, metode aborsi dan komplikasinya dan motifasi aborsi.

Untuk menjaga keutuhan alur pembahasan maka dalam bab ketiga dibahas tentang metode istimbat hukum mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi yang memuat : Latar belakang imam mazhab, pola pamikiran, metode istidlal dan faktor yang mempengaruhi penetapan hukum, karya-karya Imam Syāfi'ī dan

²⁸⁾ Nana Sudjana, *Tuntunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, cct 2* (Bandung : CV Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

imam Abu Hanifah, muridnya serta penyebaran dan perkembangan mazhabnya, kaitannya dengan masalah aborsi, pada bab ketiga ini dibahas masalah metode penetapan hukum yang dipakai oleh mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam menganalisis hukum aborsi.

Setelah dibahas tentang metode istimbat hukum dari keduanya kemudian pada bab keempat dikaji tentang pandangan hukum mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam masalah aborsi yang memuat tentang perdebatan ulama mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi tentang kapan janin dalam kandungan dianggap sebagai makhluk, aborsi sebelum peniupan ruh, aborsi sesudah ruh ditiupkan, aborsi dalam keadaan darurat dan implikasi dari kebijakan hukum mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi, kaitannya dengan persoalan keindonesiaan.

Selanjutnya karya ilmiah ini diakhiri bab kelima yang berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara panjang lebar tentang *abortus provocatus* menurut pandangan mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi, dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pandangan hukum ulama mazhab Syāfi'ī dalam menyikapi masalah *Abortus provocatus* terbagi menjadi dua : a. Ulama yang mengharamkannya setelah jalin berusia 40 hari, b. Ulama yang mengharamkannya sejak seawal apapun. Begitu juga pandangan hukum mazhab Hanāfi, terbagi menjadi dua : a. ulama yang membolehkan secara mutlak sebelum janin berusia 120 hari, b. Ulama yang membolehkan sebelum 120 hari dengan disertai uzur yang kuat. Kaitannya dengan perkembangan teknologi medis dan kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi, maka pendapat terakhirlah yang paling *rasional* dan *realistis*.
2. Ulama mazhab Syāfi'ī dan Hanāfi dalam menetapkan hukum tentang *abortus provocatus* sama-sama menggunakan metode *qiyas (analogi)*, yaitu sama-sama mengqiyaskannya dengan pembunuhan tersalah, dengan sandaran dalil surat an-Nisa' : 92, tetapi kedua mazhab tersebut berbeda dalam menetapkan parameter waktu keharaman aborsi, perbedaan ini berangkat dari penafsiran yang berbeda terhadap surat al-Mukminūn : 12-14 tentang kapan janin dalam kandungan dianggap

sebagai makhluk, yang diukur dari kapan ruh pertama kali ditiupkan, mereka sama-sama berargumentasi dengan sandaran dalil hadis sahih.

4. Mazhab Syāfi'ī sebagai mazhab yang produk fiqhnya banyak dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, *statemen* hukum mereka tentang *abortus provocatus* berimplikasi terhadap berbagai hal, di antaranya adalah : a. sikap penolakan (*resistensi*) ulama terhadap aborsi, b. kebijakan medis pemerintah kurang memperhatikan kesehatan *reproduksi perempuan*, c. perangkat hukum kurang *egalitarian* sehingga para tenaga medis bersikap *diskriminatif* dalam melayani kasus kehamilan yang tidak dikehendaki, d. kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan *reproduksi* perempuan karena akses informasi masih lemah. Sementara produk fiqh Mazhab Hanāfi dalam mensikapi masalah aborsi terlihat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan kesehatan reproduksi perempuan dan lebih mengandung kemaslahatan. Kekhawatiran terhadap penyalah-gunaan statemen hukum mazhab Hanāfi ini dapat diantisipasi dengan lebih memperjelas parameter uzur/alasan, yang dibatasi hanya pada alasan-alasan yang didasarkan pada kondisi fisik dan psikologis si ibu.

B. Saran-saran

Sesuai yang menjadi objek penelitian karya ilmiah ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni, disini penyusun ingin mengemukakan beberapa saran yang dirasa perlu :

1. *Rasionalisasi* teks-teks agama

Hukum Islam bertujuan untuk merealisasi dan memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini agar mereka memperoleh kebahagiaan didunia dan akherat, kemaslahatan inilah yang merupakan *maqasid as-syariah* dari suatu ketentuan hukum, untuk itu perlu upaya-upaya rasionalisasi teks-teks agama yang oleh pemikir hukum dahulu diinterpretasikan secara sepihak, yang kemudian dirasa sudah tidak tepat lagi didialogkan dengan realitas sekarang, karena sesungguhnya produk hukum itu berubah mengikuti roda perubahan zaman dan sosio-kulturalnya, kaitannya dengan aborsi maka perlu dilakukan pemaknaan ulang terhadap teks-teks agama disinkronisasikan dengan kemajuan ilmu kedokteran dan realitas masyarakat, sehingga tercipta satu produk hukum yang *egaliter*, tidak memihak dan berkeadilan.

2. Perubahan kebijakan hukum pemerintah tentang aborsi

Sebagaimana yang dideskripsikan sebelumnya bahwa perangkat hukum kita baik KUHP, KUH Perdata maupun UU Kesehatan, belum akomodatif terhadap kebutuhan *real* masyarakat, sebab pembuat kebijakan hukum dalam hal ini tidak meletakkan masalah aborsi secara *proporsional* dan *realistis*, kesehatan *reproduksi* perempuan belum

tersentuh untuk dijadikan salah satu pertimbangan yang urgen, padahal perempuanlah yang paling menjadi korban dari produk hukum tersebut, karena hanya dia yang paling mengerti derita aborsi, dari sini maka perlu ada upaya untuk mengakomodasi kepentingan hak *reproduksi* perempuan dalam pembuatan kebijakan hukum positif di Indonesia.

3. Penguatan akses informasi bagi perempuan tentang hak-hak *reproduksi*.

Realitas yang terjadi di Indonesia, angka kematian ibu hamil masih tinggi, ini cukup sebagai bukti bahwa pemerintah belum serius memperhatikan isu kesehatan *reproduksi*, kaitannya dengan aborsi, pemerintah menganggap praktek aborsi adalah *ilegal* dan melarang tenaga medis untuk melayani permintaan aborsi, padahal aborsi harus dilihat secara kasuistis, bahwa ada kehamilan yang tidak dikehendaki, misalnya hamil akibat perkosaan, hubungan *incest* dan kegagalan *kontrasepsi*, juga kasus ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS atau PMS (penyakit menular seksual) adalah *realitas* yang harus disikapi secara *proposional*.

Disamping itu *hegemoni* negara dan *hegemoni* budaya yang salah satunya berawal adari *interpretasi* teks agama yang keliru telah memasung nalar kritis perempuan sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka punya hak-hak yang harus ia miliki.

Berangkat dari sinilah kemudian upaya penguatan akses informasi kesehatan, agama, hukum dan nilai-nilai tentang hak-hak *reproduksi* perempuan menjadi sangat penting, dan yang paling

bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah disamping para ulama sebagai salah satu pemegang panji-panji budaya.

Selanjutnya, hasil pemikiran ini bukanlah hasil final tapi masih membuka peluang untuk dikaji kembali , sebab kesimpulan yang penyusun sampaikan masih bersifat *debatable*, sehingga kajian yang setema dengan skripsi ini bisa ditingkatkan mutu penelitiannya, serta dapat menambah kekayaan hasanah pemikiran Islam.

Yang terakhir yang harus selalu kita ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah satu hal yang *undenig process*, satu hal yang tidak ada batasnya, sehingga suatu pemikiran seseorang bukanlah hal yang mutlak untuk diikuti dan diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Charisma, Moh. Chadziq, *Tiga Aspek Kemukjizatan al-Quran*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1991

Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 23 jilid, Surabaya : Pustaka Islam, 1983

Machasin, *Menyelami kebebasan Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

As-Sawi, Ahmad, *Mukjizat al-Qura'an dan Sunnah tentang IPTEK*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1995

B. Kelompok Hadis

Al-Kirmānī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Bi Syarḥ al-Kirmānī*, 12 Jilid, Beirut : Dār al-Fikār, tt

An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ al-Imam an-Nawawī*, 18 Jilid, Beirut : Dār al-Fikār, 1981

C. Kelompok Fiqh

Abbas, Sirajjudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995

Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung : CV Sinar Baru, 1991

Ābidīn, Muḥammad Amin Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, 4 Jilid, Beirut : Dār Iḥyā' at-Turābi al-Arabi, 1987

'Awanah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997

Al-Bujairami, Sulaiman, *Ḥawāṣī Bujairamī 'ala al-Khātib*, 10 Jilid, Beirut : Dār al-Fikār, 1981

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965

- Dahlan, Abdul Azis (ed.) *Ensiklopedy Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm ad-Dīn*, 2 Jilid, Kairo : Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt
- Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta : Erlangga, 1990
- Al-Haitamī, Ibnu Hajar, *Ḥawāsy Tuḥfah al-Muḥtaj*, 10 Jilid, t.t.p : Dār as-Ṣadr, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993
- Maḥkūr, Muḥammad Salām, *al-Janīn wa al-Aḥkām al-Muta'aliqah Bihi*, Kairo : Dār an-Nahḍah al-Arabiyyah, 1969
- Marchumah, Emma, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta : YKF-FF, 2000
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung : Mizan, 1997
- Muhtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Yayasan Masagung, 1999
- Qardawy, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2 Jilid, Jakarta : Gema Insani Perss, 1996
- Al-Qurtubī, Abū al-Walid, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikār, tt
- Ar-Ramli, Syam ad-Dīn Ibnu Syihab ad-Dīn, *Nihāyah al Mujtah*, 16 Jilid, Kairo : Mustafa al-Bābi al-Ḥalabī, 1938
- As-Shidiqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jilid, Jakarta : bulan Bintang, 1972

As-Syarakhsī, Abū Bakar Muḥammad, *Uṣūl as-Syarakhsī*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993

As-Suyutī, Jalal ad-Dīn abd ar-Rahman, *al-Asbāh wa an-Nazāir*, Beirut : Dār al-Fikār, tt

As-Syāfi'ī, Muhammad Idris, *ar-Risalah*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikār, 1988

_____, *al-Umm*, 10 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Yahya, Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1993

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Yayasan Masagung, 1994

D. Kelompok Buku lain

Dahwan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang : SMF Fak. Kedokteran UNDIP dan RSUP Dr. Karyadi, 1992

Kartono, *Gonjang-ganjing Soal Aborsi*, Femina, No. 12, 20 Desember 1997

Khisbiyah, Yayah dkk, *Kehamilan Tak dikehendaki dikalangan Remaja*, Yogyakarta : PPK-UGM, 1997

Mas'udi, Masdar Farid, *Pembelaan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Kumpulan makalah

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1986.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Roke Sarasin, 1998

Novita Dewi, *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta : PPK-UGM 1997

Sarapung, Elga dkk (ed.) *Agama dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, 1986

Departemen Kesehatan RI, *UU Kesehatan No. 23 tahun 1992*, Jakarta : Dep. Kesehatan RI, 1992

Lampiran 1 :

| No | HLM | NF | TERJEMAH |
|----------------|-----|----|---|
| BAB I | | | |
| 1 | 6 | 11 | (12) Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati (berasal) dari tanah (13) Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (14) Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan ia makhluk (yang berbentuk) lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. |
| 2 | 12 | 21 | Kemadaratan itu harus dihilangkan |
| 3 | 12 | 22 | Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. |
| 4 | 12 | 23 | Nabi bersabda " Tidak boleh membuat kerusakan kepada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain" HR Ahmad dan Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas. |
| 5 | 13 | 24 | Apabila ada dua mafsadah bertentangan maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya |
| BAB III | | | |
| 1 | 34 | 4 | Tidak boleh mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. |
| 2 | 34 | 5 | Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah, apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan sarih sanadnya maka itulah yang dikehendaki, ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabar ahad dan hadis menurut zahirnya, apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti zahirlah yang utama, kalau hadis itu sama tingkatannya maka yang lebih sahihlah yang lebih utama, hadis munqati' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayab, suatu pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa, apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu syah dan dapat dijadikan hujjah |

| | | | |
|---------------|----|----|--|
| 3 | 45 | 22 | Rasulullah bersabda : Sesungguhnya kamu disempurnakan bentukmu didalam perut ibumu selama 40 hari, kemudian dijadikan 'alaqah selama itu juga, kemudian dijadikan mudgah selama itu juga, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh didalam dirinya. |
| 4 | 46 | 24 | Rasulullah bersabda : malaikat memasukkan (ruh) kedalam nutfah setelah itu tetap dalam rahim selama 40 atau 45 malam |
| 5 | 50 | 29 | Barang siapa yang terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya... |
| 6 | 50 | 30 | Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali atas kebenaran. |
| BAB IV | | | |
| 1 | 65 | 23 | Rasulullah bersabda : tidak boleh bagi kamu untuk mengerjakannya (Azl) sesungguhnya Allah SWT telah menulisnya (janin) dialah pencipta sampai hari qiyamat |
| 2 | 66 | 25 | Kami melakukan 'Azi pada masa rasulullah dan al-Qur'an masih diturunkan, kemudian sampailah khabar itu kepada Rasulullah, maka beliau tidak melarangnya. |
| 3 | 71 | 27 | Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain |
| 4 | 72 | 28 | Dan tidak layak bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunh) itu, kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...barangsiapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana |
| 5 | 75 | 35 | Dar Abi Hurairah Dll, sesungguhnya 2 orang perempuan dari bani Hudzail saling melempar, hingga menyebabkan matinya janin dalam kandungan, maka Rasulullah SAW memutuskan : untuk membayar Gurrah yaitu budak laki-laki atau perempuan. Dari Jabar bin Abdullah : sesungguhnya nabi SAW |

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | memutuskan (membayar) gurrah janin atas tanggungan pemukulnya. |
| 6 | 79 | 41 | Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. |
| 7 | 79 | 42 | Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan .buruknya berita yang disampaikan kepadanya, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup) ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. |
| 8 | 80 | 44 | Tidak boleh membuat seauatu yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. |
| 9 | 80 | 45 | Jika ada dua mafsadah yang bertentangan maka dijaga yang paling besar mafsadahnya, dengan mengambil yang paling ringan bahayanya. |
| 10 | 81 | 47 | Sda |
| 11 | 82 | 48 | Sda |

Lampiran 2 :

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhārī, nama lengkapnya Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil Ibrahim Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Ya’fī al-Bukhārī. Dilahirkan pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal 119 H di kota *Bukhāra*. Beliau menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil dan bisa hafal karya-karya para imam dalam usia yang masih muda, beliau mendengar hadis pada ulama di negerinya.
Al-Bukhārī menghafal 100.000 hadis *ṣahīh* dan 200.000 hadis yang tidak *ṣahīh*. Kepopulerannya tentang menghafal hadis di Bagdad telah teruji, ia mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya. Seluruh sumber yang menyatakan tentang al-Bukhari sependapat dan menyatakan bahwa majelis hadis al-Bukhārī dikunjungi lebih dari 10.000 penuntut hadis.
Pada akhir hayatnya, al-Bukhari pergi ke *Kharnat*, sebuah kota kecil yang terletak 90 Km jauhnya dari kota *Samarkand*. Beliau wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan 256 H.
2. Imam Muslim adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Dalam mempelajari hadis, ia mengadakan perlawatan ke beberapa negeri seperti *Hijaz*, *Mesir*, *Syam* dan Irak. Ia mendalami hadis pada tokoh-tokoh hadis kenamaan dinegeri-negeri yang ia singgahi.
Ulama sepakat akan kealiman dan kejujuran Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ia menulis beberapa kitab menyangkut masalah tersebut, yang menjadi bukti kedalaman ilmunya, diantara karya-karya ilmiahnya yang ditinggalkan adalah *al-Musnad al-Kabīr*, yang khusus mengkaji nilai perawi hadis, kitab *al-Jami’* dan *al-Kunyah wa al-Asma’*.
Imam Muslim wafat dinegeri tempat kelahirannya, Naisabur pada hari ahad 25 Rajab 874 M (261 H) dalam usia 55 tahun.
3. Kamal Ibn Humam, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abd al-Wahid bin Abd al-Ḥamīd bin Mas’ud bin Ḥamīd ad-Dīn bin Sa’ad ad-Dīn, seorang ahli fiqh mazhab *Hanāfī*, teolog, ahli nahwu, namanya lebih dikenal dengan Ibn al-Humam.
Ia produktif menghasilkan karya-karya ilmiah yang sangat berharga dan dipakai sebagai referensi di berbagai kota dan sepanjang zaman, antar lain *at-Tahrir fī usūl al-Fiqh*, *Fath al-Qadir* dll, Ibn Humam wafat pada bulan Ramadan 861 H, jenazahnya disalati antara lain Sa’ad ad-Din ad-Dairi dan dikuburkan disamping Ibn attaillah al-Iskandari.
4. Ibn ‘Abidin, nam lengkapnya Muhammad bin Umar bin Abd al-Azis bin Ahmad bin Abd ar-Rahim bin Najm ad-Dīn, atau dikenal dengan panggilan Ibn

ʿAbidīn. Lahir di *Damaskus* tahun 1198 H. Ia di didik dalam keluarga yang taat beragama.

Banyak buku yang berhasil ditulis Ibn ʿAbidīn. Yang paling populer diantaranya adalah *Radd al-Mukhtar ʿala Durr al-Mukhtar*, *Raf al-Anzar*, *al'Uqud ad-Duriyah* dan *Ḥawāsyī Tafsīr al-Baidawī* dan sejumlah kitab lainnya dalam berbagai bidang ilmu.

Ibn ʿAbidīn meninggal di *Damaskus* tahun 1252 H dan dimakamkan di pemakaman Bab as-Ṣagīr.

5. Syams ad-Dīn ar-Ramlī, nama lengkapnya Muhammad bin Ḥamzah bin Syīhab ad-Dīn ar-Ramlī, atau lebih dikenal sebagai asy-Syāfiʿī Ṣagīr (Syāfiʿī Kecil), tergolong ulama menyebutnya sebagai Mujadid (pembaharu) abad X. ar-Ramlī berhasil menulis beberapa buku bermutu antara lain, *Gayah al-Bayan fi Syarḥ Zubad*, *Nihāyah al-Muḥtaj*, *Fatawā ar-Ramlī* dan lain-lain. Namanya ar-Ramlī dihubungkan dengan Ramlah, nama sebuah desa di dekat laut di *Munyah al-Atar* propinsi Manufia, Mesir.
6. Syam ad-Dīn al-Kirmani, nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Yusuf bin Ali bin Saʿid al-Kirmani al-Bagadi Syams ad-Dīn, tokoh bermazhab Syāfiʿī dengan keahlian ganda, *Fiqh*, *Usūl*, *Usūl*, *Ḥadīṣ*, *Tafsīr*, *Kalam*, Sastra dan *Naḥwu*.
Lahir tahun 717 H, sesudah belajar pada ayahnya Bahaʿad-Dīn dan ulama lainnya, ia menuntut ilmu ke beberapa negeri, *Damaskus*, *Mesir*, *Hijaz* dan *Bagdad*, sehingga mendalami ilmu pengetahuan dan menjadi ulam terkemuka di masanya.
Beberapa karangannya antar lain : *Syarḥ al-Bukhāri*, *Syarḥ Mukhtasar Ibn al-Hajib fi al-Uṣūl dan Hasiyah ʿala Tafsīr al-baidāwī* sampai pada surat *Yusuf*.
Karmani meninggal dunia dalam perjalanan pulang haji di *Raud Mihna* pada *Muharram* 786 H. Jenazahnya dibawa ke Bagdad dan dimakamkan disamping *Abū Ishaq asy-Syīrazi*.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhdiono
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 23 Februari 1977
NIM : 95362322
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Bergan Rt 04 Rw 10, Wijirejo, Pandak, Bantul 55761
Nama Orang tua
Ayah : Moh. Yatiman (Alm)
Ibu : Wakitri
Pendidikan : SDN Gesikan I : Tamat 1989
MTS Yasalma Krapyak : Tamat 1992
MA Yasalma Krapyak : Tamat 1995
Fak. Syari'ah IAIN SUKA : 1995 - 2002